



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : KMA/094/SK/V/2005**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENELITIAN  
PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa yurisprudensi yang dihimpun melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Badan Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi mempunyai nilai informasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional;
  - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dipandang perlu menunjuk Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi;
  - c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim, mengadakan koordinasi dengan Pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung – RI dan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung – RI secara periodik dalam tahun anggaran berjalan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIP Mahkamah Agung Tahun 2005.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Panitera Mahkamah Agung RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan – RI.
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung – RI.
6. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung – RI.
7. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Mei 2005

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**BAGIR MANAN**

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Nomor : KMA/094/SK/V/2005

Tanggal : 30 Mei 2005

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	ARBIJOTO, SH.	Hakim Agung Mahkamah Agung RI.	Nara Sumber merangkap Ketua Tim.
2.	H. SUPARNO, SH	Direktur Hukum dan Peradilan MA – RI.	Koordinator Peneliti.
3.		Direktur Perdata MA – RI.	Peneliti.
4.		Direktur Pidana MA – RI.	Penelit
5.	Drs. H. MUH. RUM NESSA, SH. MH.	Direktur Perdata Agama MA – RI	Peneliti
6.		DirekturTata Usaha Negara MA – RI.	Penelib
7.	H. PARWOTO WIGNYOSUMARTO, SH	Direktur Perdata Niaga	Penehti
8.	STEPHANUS ELGIN, SH. MKn	Direktur Pidana Militer	Peneith
9.	LILIK SRI HARTATI, SH	Kepala Sub. Direktorat Hukum MA – RI.	Peneliti merangkap Sekretaris TIM
10.	H. ANSHORI, SH	Kasi Pengolahan Hukum & Yurisprudensi.	Peneliti
11.	KLEMENTINA S, SH.	Kasi Kaidah Hukum Dit Perdata.	Peneliti
12.	EKO NUGROHO, SH	Kasi Kaidah Hukum Dit Pidana	Peneith
13.	DEDI WARYOMAN, S.SOS	Kasi Kaidah Hukum Dit TU.N.	PeneMi
14.	TIMUR ABIMANYU, SH	Kasi Kaidah Hukum Dit Perdata Agama.	PeneMi
15.	SURAWARDI, SH	Kasi Kaidah Hukum Dit. Militer & HUM	Pembantu Peneliti
16.	SAAR SUJANA, SH	Kasi Kaidah Hukum Dit. Perdata Niaga	Pembantu Peneliti
17.	H. AMIRULLAH S, SH	Kasi Perundang – undangan	Pembantu Peneliti
18.	H. M. ARIEF ISMAIL, SH.	Staf Seksi Pengolahan Hukum dan Yurisprudensi	Pembantu Peneliti
19.	DENNY SETHA ISKANDAR, S. Komp.	Staf Seksi Pengolahan Hukum dan Yurisprudensi	Perbaritu Peneliti
20.	ROHILI	Staf Seksi Perundang – undangan	Pembantu Peneliti
21.	SARIM	Staf Seksi Perundang – undangan	Pembantu Peneliti
22.	SUHADI	Staf Seksi Perundang – undangan	Pembantu Peneliti
23.	WARDHANI	Staf Penyiapan Pertimbangan dan Penegoran	Pembantu Peneliti

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAGIR MANAN